



PUTUSAN

Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3324024106870002, Kendal, 01 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH , sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Budi Kurniawan bin Mujari, Kendal, 07 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Desa Gempolsek RT 008 RW 004, Kecamatan Rowosari, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 19 Mei 2020 dengan Nomor 1083/ Pdt.G/2021/PA.Kdl yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 2 Juli 2012 M bertepatan dengan 12 Sya'ban 1433 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 9. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/03/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai janda cerai sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama selama \pm 4 tahun, telah berhubungan suami isteri dan telah dikarunai seorang anak bernama Kalista Dara Puspita, Perempuan, lahir di Kendal, 1 Februari 2013, saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa izin maupun alasan yang jelas, serta saat ini tidak diketahui keberadaanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi maupun keberadaan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan;
6. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama \pm 5 tahun 6 bulan tanpa adanya komunikasi;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 10 September 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 12

Halaman 2 dari 9. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal melalui Radio Swara Kendal, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian pula mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3324024106870002, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 25 April 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/03/XVI/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, tanggal 02 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/99/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 06 April 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

- 1.- **Achmad Kumaedi bin Ngadini**, Kendal, 17 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Gepur RT 024 RW 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 9. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di Kecamatan KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, namun sejak bulan Maret 2016 keduanya telah berpisah rumah;

Bahwa penyebab mereka berpisah rumah adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat dan tidak diketahui alamatnya;

2. **Kumaeni bin Wardi**, Kendal, 27 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Petung RT 002 RW 002, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pegruyung, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx; dengan dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sekitar awal Maret 2016 mereka telah berpisah tempat kediaman;

Bahwa penyebab berpisah rumah adalah karena Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun lebih;

Bahwa pertengkaran Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat tidak berhasil mengetahui alamat/keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena telah sejak bulan Maret 2016 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaan/alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media Radio Swara Kendal. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur /tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka dapat dibuktikan bahwa terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dapat dibuktikan Tergugat sejak tahun 2016 telah pergi meninggalkan Penggugat namun hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2012, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan Maret 2016 mereka sudah berpisah rumah;
4. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tanpa izin pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 6 dari 9. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir hal yang demikian merupakan indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat tanpa izin telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perseisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Maret 2016 Tergugat serta hingga sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamat/keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak Maret 2016 telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut telah berlangsung 5,5 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab *At Talak* halaman 121 sebagai berikut:

لأنها إذا لقيت رهقا من المعاشرة الزوجية وتضررت من بقائها مع زوجها لعدم قيامه بما يجب عليه نحوها رفعت امرها الى القاضي ليدفع عنها ظلم الزوج

Artinya: "Apabila istri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan madharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana selayaknya, maka istri berhak mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menolak anaiaya suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Budi Kurniawan bin Suparni**) terhadap Penggugat (**Komariyah binti Ngadini**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh **Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Musdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-
- Pemanggilan	Rp.	260.000,-
- PNPB Pemanggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	445.000,-

Halaman 9 dari 9. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)